

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Ahmad, 2010, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Amrullah, M. Arief, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Jember.
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Bekasi
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, MNC Publishing, Malang
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ganarsih, Yenti, 2015, *Penegakan Hukum Anti Pencucian uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, West a Thompson business, Minnesota.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan-Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Husein, Yunus, 2008, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Mantovani, Reda, R. Narendra Jatna, 2018, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, UAI Press, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2003, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pope, Jeremy, 2000, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, Buku Obor, Jakarta.

- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R.M., Suharto, 2006, *Penuntutan dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh, K. Wantijik, 1977, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Simanjuntak, Osman, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Cetakan Pertama, Sumber IlmuJaya, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2007, *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1995, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soetarna, Hendar, 2019, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Subagyo, P. Joko, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhartoyo, 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo, Depok.
- Sumardjono, Maria S.W., 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian dan Tesis*, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2010, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., 2019, *Modul Penuntutan*, Badan Diklat Kejaksaan R.I, Jakarta.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., 2019, *Modul Pra Penuntutan*, Badan Diklat Kejaksaan R.I, Jakarta.

Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindakan Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 01 November 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

### **C. Tesis dan Makalah**

Amrani, Hanafi, 2018, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Memanfaatkan Rezim Anti-Pencucian Uang", *Makalah*, Yogyakarta.

Aryanto, Tomi, 2013, "Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2016, "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Makalah*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, Universitas Padjajaran, Bandung.

Ayu Victoria Septiana, Dian dan Dwi saputro, 2016, "Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dan Metode Pembuktiannya (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor : 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby)", *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Bawaeda, Adi Freddy, 2014, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Efrizal, 2017, "Analisis Dasar Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Ismail, 2018, “Peranan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia”. *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar
- Jatna. R. Narendra, 2019, Bahan Kuliah Tindak Pidana Pencucian Uang, Magister Ilmu Hukum UGM, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Mahkamah Agung R.I, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I , 2006, *Naskah Akademis : Money Laundering*, Jakarta.
- Muladi, Agus, 2016, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No.48/Pid.Sus/2013/PN. Mks)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003, *Laporan Tahunan Tahun 2003*, PPATK, Jakarta
- Rahayuningsih, Toetik, 2013, “Analisis Peran PPATK Sebagai Salah satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia”, *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Regina Imbar, Meggie, 2015, “Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sabatini H., 2010, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik, Penuntut Umum Dan PPATK)”, *Skripsi*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.6 No.III, Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
- Santoso, Topo, Dkk, 2011, *Panduan Investigasi Dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.
- Sutrisno, 2016, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

#### D. Internet

Anggita Prasasthi, Svetlana, “Upaya Pemerintah Republik Indonesia Dalam Bantuan Hukum Timbal balik Untuk Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance-MLA) Terhadap Pengembalian Aset Di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi (Stolen Asset Recovery)”, [https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%202,%20Mei-Agustus%202011\\_46\\_56.PDF](https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%202,%20Mei-Agustus%202011_46_56.PDF), diakses pada tanggal 28 Juni 2020

Arigi, Fikri, “Indeks Presepsi Korupsi Indonesia naik 2 poin”, <https://nasional.tempo.co/read/1298824/ indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2019-naik-2-poin>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

Asyhari, Moh. Razaq, “Profiling Dalam Pemberantasan Korupsi”, <https://www.kompasiana.com/rozaqasyhari/55294808f17e61b7588b45b1/profiling-dalam-pemberantasan-korupsi>, diakses pada tanggal 22 Mei 2020.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narasumber>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

Badaruddin, Kiagus Ahmad, “Digunakan Untuk Gratifikasi dan Suap, Salah Satu Alasan PPATK Dorong Pembatasan Transaksi Uang Kartal”, [http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/778/digunakan-untuk-gratifikasi-dan-suap-salah-satu-alasan-ppatk-dorong-pembatasan-transaksi-uang-kartal.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/778/digunakan-untuk-gratifikasi-dan-suap-salah-satu-alasan-ppatk-dorong-pembatasan-transaksi-uang-kartal.html), diakses pada tanggal 18 Mei 2020

Dewan Perwakilan Rakyat, “Hasil pemaparan Jaksa Agung R.I. dengan Komisi III DPR R.I. dalam rapat kerja terbuka tanggal 16 Juli 2018” <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3147adea96816fd38e65f3c6cf13fed29d3.pdf>, diakses tanggal 27 Februari 2020.

Ghufron, Nurul, “Capim KPK Gufron Nilai Korupsi Dibelikan Mobil Dan Dinikmati Bukan TPPU”, <https://news.detik.com/berita/d-4702787/capim-kpk-ghufron-nilai-korupsi-dibelikan-mobil-dan-dinikmati-bukan-tppu/1>, diakses tanggal 25 April 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring <https://kbbi.web.id/tuntut.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

Kristiana, Yudi, “Revolusi cara Berhukum di Tengah Pandemi Covid-19, Short Lecturer”, <https://www.youtube.com/watch?v=sNVxHopv7AI>, diakses pada tanggal 27 Mei 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Anti-Corruption Clearing House, 2016, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi, Anti-Corruption Clearing House, 2010, “UU 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang”, <https://acch.kpk.go.id/jejak-pemberantasan/uu-08-tahun2010-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

Siddiq, Taufiq, “Indeks Presepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Jadi 38 Poin”, <http://nasional.tempo.co/amp/1170330/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-jadi-38-poin>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

#### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1540 K/Pid.Sus/2013 perihal putusan kasasi Dhana Widyatmika tanggal 09 Oktober 2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Juli 2016 mengenai permohonan uji materiil Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 15 November 2016 tentang kewajiban penyidik memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.